



**BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat islam yang mampu, dan pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial sebagai salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan;

b. bahwa pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dikembangkan;

c. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan Muzaki, Mustahik, dan Amil Zakat, serta sebagai pelaksanaan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat maka perlu adanya ketentuan yang mengatur pengelolaan zakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 120);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
dan
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Kanwil Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah adalah kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan

dan pengawasannya;

7. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat.
8. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
9. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha yang dimiliki oleh orang muslim diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
10. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.
11. Rikaz adalah zakat yang wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah, atau yang biasa disebut dengan harta karun.
12. Munfiq adalah Orang atau badan yang menginfaqkan hartanya.
13. Mutashaddiq adalah Orang atau badan yang bersedekah.
14. Muzakki adalah orang atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan Zakat.
15. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
16. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumbawa Barat yang selanjutnya disingkat BAZNAZ Kabupaten adalah Organisasi pengelola Zakat, Infaq, Sedekah, Hibah , Waris dan Kafarat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakannya sesuai dengan ketentuan Islam.
17. Lembaga Pengawas Eksternal adalah Lembaga melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kelembagaan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan Zakat, Infaq, Sedekah, Hibah , Waris dan Kafarat.
18. Lembaga Amil Zakat Kabupaten Sumbawa Barat yang selanjutnya disingkat LAZ Kabupaten adalah Organisasi pengelola Zakat, Infaq, Sedekah, Hibah, Waris dan Kafarat yang dibentuk oleh atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang kemaslahatan umat Islam yang dikukuhkan oleh Pemerintah.
19. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat, infak dan sedekah.
20. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
21. Haul adalah masa kepemilikan harta kekayaan selama 12 (dua belas)

bulan qamariyah, panen atau pada saat menemukan Rikaz.

22. Amil adalah pengurus atau pengelola zakat, infak dan sedekah.

Pasal 2

Pengelolaan zakat, infak dan sedekah berdasarkan asas:

- a. syariat islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terinegritas; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektifitas dan efesien pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah; dan
- b. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

BAB II

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

Bagian Pertama

Paragraf Kesatu

Pengelola dan Pengumpul Zakat, Infak dan Sedekah

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten.
- (2) BAZNAS Kabupaten mempunyai hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif dengan UPZ.

Pasal 5

- (1) Zakat adalah zakat mal dan zakat fitrah.

- (2) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. emas, perak dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. pertambangan;
 - f. pendapatan dan jasa; dan
 - g. rikaz.
- (3) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Kedua
Pengumpulan zakat
Pasal 6

- (1) Pengumpulan zakat dilaksanakan dengan cara menerima atau mengambilnya dari Muzaki.
- (2) Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah dapat bekerjasama dengan Bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya dalam Pengelolaan zakat dimaksud.

Paragraf Ketiga
Pengumpulan Infak dan Sedekah
Pasal 7

BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten/Kota dapat menerima harta Infaq dan Sedekah.

Paragraf Keempat
Kewajiban Muzaki
Pasal 8

- (1) Setiap orang yang beragama Islam atau Badan yang dimiliki oleh orang Islam yang hartanya telah mencapai Nisab dan Haul, berkewajiban menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten;
- (2) Muzaki melakukan perhitungan sendiri harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama Islam.
- (3) Dalam hal Muzaki tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban

zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten;

- (4) Zakat yang telah dibayarkan berdasarkan tanda bukti pembayaran dari BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten dikurangkan dari laba pendapatan Sisa kena pajak dan Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pendayagunaan zakat

Pasal 9

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan Zakat didayagunakan untuk kebutuhan konsumtif mustahik dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. hasil pendataan dan kebenaran mustahik dari 8 (delapan) ashnaf, yaitu fakir, miskin, amil, muaf, riqab, gharim, sabillillah dan ibnusabil;
 - b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.; dan
 - c. mengutamakan mustahik dalam wilayah masing-masing.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah terpenuhi; dan
 - b. adanya usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.
- (3) Persyaratan dan Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga

Pendayagunaan Infak dan Sedekah

Pasal 10

- (1) Pengumpulan hasil Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dimanfaatkan untuk kegiatan:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. social kemasyarakatan; dan/atau
 - d. usaha produktif.

- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah atau dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan Infak, Sedekah, atau dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

BAB III ORGANISASI BAZNAS KABUPATEN

Pasal 11

- (1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas pimpinan dan pelaksana
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Dalam hal diperlukan, pelaksana dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.
- (6) Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Pengurus BAZNAS Kabupaten ditetapkan oleh Bupati
- (2) Masa kepengurusan BAZNAS Kabupaten untuk satu periode selama 5 (lima) tahun.
- (3) Pengurus yang telah menyelesaikan tugas selama satu periode sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

Pasal 13

- (1) BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS Kabupaten menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah;

- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (4) BAZNAS Kabupaten wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan desa sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi BAZNAS Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

LAZ KABUPATEN

Pasal 15

- (1) Pembentukan LAZ Kabupaten dilakukan sepenuhnya atas prakarsa masyarakat yang bergerak di bidang kemaslahatan Umat Islam.
- (2) LAZ Kabupaten bertugas dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan Sedekah.

Pasal 16

- (1) Pembentukan LAZ Kabupaten harus memperoleh izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS Kabupaten;
 - d. memiliki pengawas syariat;

- e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. bersifat nirlaba;
- g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- h. bersedia di diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 17

LAZ Kabupaten wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Baznas Provinsi secara berkala.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai LAZ Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

UNIT PENGUMPUL ZAKAT

Pasal 19

- (1) BAZNAS Kabupaten berwenang melakukan pengumpulan zakat, infak dan sedekah melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat, infak, dan sedekah melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. perangkat daerah dilinkup Pemerintah Daerah;
 - b. instansi vertikal di Kabupaten;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. perusahaan swasta;
 - e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lainnya;
 - g. kecamatan; dan
 - h. kelurahan.
- (3) pengumpulan zakat, infak, dan sedekah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten.
- (4) Hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS Kabupaten.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Gerakan Infak Jum'at di Sekolah

- (1) Gerakan Infak Jumat bertujuan :
- membangun kesadaran kepedulian sosial bagi sesama;
 - melatih dan mendidik budaya peduli melalui infaq Jum'at; dan
 - membantu menanggulangi kekurangan dalam pembiayaan pendidikan.
- (2) Penghimpun infak di sekolah dilakukan oleh UPZ Sekolah.
- (3) UPZ Sekolah terdiri dari: ketua, sekretaris, bendahara unit pengumpulan dan unit pendistribusian.
- (4) UPZ sekolah dibentuk dalam musyawarah guru kepala sekolah, dan komite.
- (5) Untuk memudahkan penghimpun infak dari UPZ dapat dibentuk UPZ ditingkat Kecamatan dengan nama UPZ Kecamatan.
- (6) UPZ Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk dalam musyawarah para pegawai di tingkat Kecamatan.
- (7) SK UPZ diterbitkan oleh BAZNAS Kabupaten untuk masa waktu tiga tahun
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghimpunan Gerakan Infak Jumat diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Mekanisme Penghimpunan Gerakan Infak Jumat

- (1) Sumber penghimpunan Gerakan Infak Jumat dari para siswa dan guru yang dilakukan pada setiap hari Jumat.
- (2) Penghimpunan infak dari siswa dilakukan oleh para ketua kelas untuk selanjutnya diserahkan kepada bendahara UPZ Sekolah
- (3) Penghimpunan infaq seribu para guru dilakukan oleh bendahara sekolah pada setiap awal bulan untuk selanjutnya disetorkan kepada bendahara UPZ Sekolah.
- (4) Bendahara UPZ Sekolah menyetorkan hasil infak Jumat setiap satu bulan sekali ke penghimpun UPZ Kecamatan pada awal bulan, untuk selanjutnya disetorkan ke BAZNAS Kabupaten.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ Kabupaten.
- (2) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap BAZNAS dan LAZ Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. sosialisasi
 - c. edukasi.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim.
- (5) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas:
 - a. mengawasi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah;
 - b. menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit pengelola Zakat, Infak dan Sedekah;
 - c. menyusun laporan dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah yang berwenang melalui media massa setempat;
 - d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.

Pasal 23

Ketentuan mengenai pembentukan Tim pembina dan pengawas serta tata kerjanya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Pasal 16, dan Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 25

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 26

Setiap orang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 28

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 29

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan pasal 29 tidak mengurangi ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 25 Januari 2018
BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 25 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

dto

A. AZIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT 1 TAHUN 2018

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN
ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

I. UMUM

Zakat sebagai rukun islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayar dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber daya potensial yang dapat dimanfaatkan dalam upaya mengentaskan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Agar menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelola zakat agar benar-benar memiliki integritas, jujur dan amanah dalam mengemban harta umat. Untuk menghindari terjadinya kekeliruan yang tidak semestinya dilakukan oleh pengelola zakat maka perlu ditentukan komposisi kepengurusan yang memungkinkan terjadinya cek and balances diantara berbagai stakeholder yang terlibat didalamnya

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya mengangkat derajat mustahiq dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat yang semuanya untuk mendapatkan ridho Allah SWT.

Untuk menjamin penyelenggaraan dan pengelolaan zakat, infak dan shadaqah sebagai amanah agama dan menjamin transparansi, dalam Peraturan Daerah ini ditentukan adanya pengelola zakat yang amanah dan Lembaga Pengawas Eksternal yang mengawasi pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat, infak dan shadaqah melalui audit keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup Jelas.
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas.
Pasal 6
Cukup Jelas.
Pasal 7
Cukup Jelas.
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jeias.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jeias.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 1